

BAB II


PERKAWINAN DAN POLIANDRI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Nikah atau dalam perundang-undangan lebih sering disebut dengan istilah kawin (perkawinan) menurut etimologi dapat berarti “kumpul” (والجمع), “akad” (العقد), dan “wati” (الوطء).¹ Pemaknaan istilah “nikah” pada arti kata “akad” dan “wati” dapat terlihat dalam dua firman Allah yakni surat al-Baqarah ayat 221 (nikah disandarkan pada arti “akad”) dan surat al-Baqarah ayat 30 (nikah yang disandarkan pada arti “wati”) berikut ini:



Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”.²(QS. Al Baqarah : 221)



Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...”.³ (QS. Al Baqarah : 230)

¹ Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib asy-Syarbiniy, Mugni al-Muhtaj, juz 4, Beirut-libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994, cet ke-1, hlm. 200

² Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1984, hlm. 53

³ Ibid, hlm.56

Dari dua firman di atas, dapat diketahui bahwa arti kata nikah dapat disandarkan pada salah satu atau kedua istilah tersebut. Namun menurut pendapat yang sah nikah arti hakekatnya adalah akad sedangkan wati' sebagai arti kiasan atau majaznya.⁴

Sedangkan nikah menurut *terminologi*, ada beberapa penjabaran pengertian di kalangan pemikir Islam yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Najmuddin Amin al-Kurdi memberikan pengertian nikah:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أو تزوج أو ترجمته

“Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan *lafad inkah* atau *tazwij* atau terjemahnya”⁵

Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai:

العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

“Akad yang terkenal yang mengandung beberapa rukun dan syarat”⁶

Abd Al-Wahab Asy-Sya'rani memberikan pengertian sebagai berikut:

ان النكاح من العقود الشرعية المسنونة با صل الشرع

“Nikah termasuk akad *syar'i* yang disunnahkan dari asal *syara*”⁷

⁴ Taqituddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz 2, Semarang: Toha Putra. Tt., hlm. 36

⁵ Najmuddin Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, tt., hlm 338

⁶ Taqiyuddin Abi Baker Bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, loc, cit.

Apabila dilakukan penelelahan terhadap pengertian nikah di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian nikah itu hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita yang semula dilarang menjadikan dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan sekaligus akibat hukumnya.⁸ Muhammad Abu Ishrah kemudian berpendapat bahwa nikah atau *ziwaj* ialah:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونها ويحد ما لِكِهُمَا من حقوق
وما عليه من واجبات

Artinya: “Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”.⁹

Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perkawinan ialah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT”.¹⁰

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwasannya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁷ Abd Al-Wahab Asy-Sya’rani, *Kitab Al-Mizan*, Juz 2, Mesir : Matba’ah At-Taquadim Al-Ilmiyah, Cet ke 1, 1321 H, hlm 108

⁸ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, Cet ke 2, hlm 48

⁹ *Ibid*, hlm 48-49

¹⁰ *Ibid*, hlm

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹¹ dan pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 kompilasi hukum islam bahwa, “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ”.¹²

Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah. Segala sesuatu yang dikhitabkan kepada manusia pasti ada tujuan dan manfaatnya, baik yang berupa larangan maupun perintah atau anjuran. Karena terbatasnya akal dan kemampuan berfikir manusia, maka tidak semua manfaat tersebut dapat diketahuainya. Seperti halnya juga, pernikahan yang menurut imam ghazali dalam kitabnya *ihya ‘ulum ad-in* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencengah zina
3. Menyenangkan dan menentramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹³

Berdasarkan atas dalil-dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya pernikahan tersebut di atas, hukum asal pernikahan adalah *mubah*.¹⁴ Menurut

¹¹ Depag RI Perwakilan Jawa Tengah, *UU Perkawinan* , Semarang : CV. Al-alawiyah, 1974, hlm 5

¹² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1992, hlm 13

¹³ Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum Ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1989, Cet ke 2, hlm 27-40

jumhur, nikah itu hukumnya *sunnah*, sedangkan golongan zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib.¹⁵

Terlepas dari pendapat imam mazhab, maka hukum nikah itu dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*'illah*) hukum. Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu wajib, *sunnah*, *haram*, *makruh* dan *mubah*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam buku *fiqh sunnah* sebagai berikut:

1. Wajib, hukum ini dikenakan bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus perzinaan.
2. Sunnah, hukum ini dikenakan bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
3. Haram, dikenakan hukum ini kepada orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh, hukum ini dikenakan bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan istri.
5. Mubah, hukum ini dikenakan bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.¹⁶


Pernikahan itu mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan ini, bahkan Allah swt menurunkan al-Quran sebagai kitab suci itu, ada sebagian ayat yang mengandung anjuran serta suruhan untuk menikah dan adapula larangan-larangan terhadap perbuatan yang menuju pada usaha untuk

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet ke 1, hlm 23

¹⁵ Ibn Rusyd Al-Qurtubi Al-Andalusia, *Bidayah Al-Mujahid*, Juz 4, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt., hlm 197

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1992, hlm 12-14

mencegah dan mempersulit berlangsungnya pernikahan. Hal ini kemudian dipertegas dengan hadits-hadits nabi. Dalam al-Quran dan al-hadits itulah diatur tentang segala pedoman dan pelaksanaannya. Adapun beberapa ayat-ayat al-quran dan hadits nabi yang menjadi landasan di syari'atkannya pernikahan adalah sebagai berikut :



Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)¹⁷


Dari firman Allah tersebut ditentukan bahwa seorang laki-laki boleh memilih wanita lain yang disukainya, apabila orang tersebut khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai bagi perempuan yatim dalam perlindungan.¹⁸ Dan dalam ayat ini juga ditentukan bahwa orang boleh menikah lebih dari satu, dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua istri. Sedangkan jika takut tidak dapat berlaku

¹⁷ Al-Quran, *op cit*, hlm 115

¹⁸ Abifida Al-Hafid Ibn Kasir Ad-Dimasqy, *Tafsir Al-Alquran Al-Adhim*, Juz 1, Beirut-Libanon : Maktabah An-Nur Al-Ilmiyah, Cet ke 1, 1991, hlm 425-426

adil, sebaliknya menikah dengan satu saja, karena dengan hanya menikahi seorang saja akan terhindar perbuatan yang akan menyebabkan orang lain menderita.

Dalam ayat lain Allah berfirman



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nuur : 32)¹⁹

Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kepada manusia supaya menikah, dan itu ditujukan bagi orang-orang sendirian artinya laki-laki yang tidak mempunyai istri ataupun bagi wanita yang tidak mempunyai suami, baik itu perawan maupun janda. Dan jangan khawatir dengan pernikahan tersebut apabila mereka miskin, sebab Allah justru akan memampukan mereka. Dengan karunia-Nya jika kamu memang orang-orang yang beriman dan bertaqwa, Karena kehidupan manusia akan dijamin oleh Allah asal manusia juga berusaha.

Nabi Muhammad telah menengaskan dalam haditsnya :

¹⁹ Al-Quran, *op cit*, hlm 549

قال لنا رسول الله صلعم يا معشر السَّبَاب من استطع منكم البات فليتزوج فانه
للبصر وأخصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya : Rasulullah telah bersabda kepada kita : “hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.”²⁰

Sedangkan dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa nabi menganjurkan para pemuda yang sudah mampu (siap) untuk menikah, sebab pernikahan itu bisa menjauhkan diri dari maksiyat. Namun bila belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa. Karena nafsu itu sudah menjadi kodrat manusia dan agar tetap terjaga maka hendaknya nafsu tersebut disalurkan dengan jalan yang halal. Tidak jarang manusia yang baik, bisa jatuh menjadi orang yang jahat, rusak moral, jiwa dan budi pekertinya lantaran mereka tidak dapat mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah, hendaklah berpuasa agar nafsunya bisa terkendalikan.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Akad nikah merupakan salah satu dari bentuk-bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu harus pula dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana akad-akad yang lain.

²⁰ Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Juz 1, Bandung : Al-Ma'arif, tt., hlm 583

Syarat yang dimaksudkan pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.²¹ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.²²

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi demi terlaksanannya perkawinan yaitu:²³

1. Mempelai laki-laki

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki adalah:

- a. Jelas orangnya
- b. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- c. Tidak memiliki empat isteri, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam *iddah raj'iyah*
- d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon isteri
- e. Tidak ada pertalian susuan dengan calon isteri
- f. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon isteri.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998, hlm70.

²² *Ibid.*, hlm. 72.

²³ Mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan dapat dilihat dalam Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilad III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13-34; Abdurrahman Al-Kahlani Al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, “Subulus Salam III”, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. ke-1, 1995, hlm. 430-435; Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 73-76.

2. Mempelai perempuan

Syarat-syarat mempelai perempuan adalah sebagai berikut

- a. Jelas orangnya
- b. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain
- c. Tidak ada hubungan muhram dengan calon suami
- d. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
- e. Tidak ada hubungan persemendaan calon suami.

3. Wali

Syarat-syarat wali meliputi

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Mempunyai sifat adil.

4. Dua orang saksi

Syarat saksi meliputi

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Mendengar, melihat, bisa berbicara, mengerti bahasa yang digunakan

- f. Tidak ditentukan selaku wali
- g. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

5. Ijab dan Qobul

Syarat ijab qabul meliputi:

- a. Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut
- c. Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.

6. Mahar

Mahar atau maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (*mahar mitsil*).

C. Poliandri

1. Pengertian

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengidentikkan poligami sebagai perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan

lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.²⁴

Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang dikawininya secara sekaligus. Poligini inilah yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk poligami.²⁵ Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus. Sedangkan perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, serta masing-masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Praktek ini banyak dilakukan di daerah Pegunungan Tibet, Himalaya India, Australia dan Suku Taudan yang bertempat di sebelah selatan India.²⁶

Praktek poliandri banyak dilakukan di beberapa wilayah India dan Rusia. Selain karena factor keinginan dari pihak wanita untuk menikahi beberapa laki-laki, poliandri juga dapat terjadi karena adanya adat di mana apabila seorang wanita menikahi salah seorang laki-laki pada satu kampung, maka secara otomatis wanita tersebut juga akan menjadi istri

²⁴ Perkawinan kelompok juga dapat disebut dengan istilah *group marriage*. Lihat dalam Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 118.

²⁵ Penjelasan mengenai klarifikasi poligami dan klasifikasi poligami dapat dilihat dalam Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Jakarta: Annaba Islamic Media, t.t., hlm. 20-21.

²⁶ Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 33-34.

dari saudara-saudara dari laki-laki tersebut. Poliandri banyak dilakukan di India dan juga dilakukan di Arab sebelum datangnya Islam.²⁷

Poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni poliandri fatrenal dan poliandri non fatrenal. Poliandri fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik. Sedangkan poliandri non fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh wanita tidak memiliki hubungan kakak beradik.²⁸

2. Factor-faktor yang Mempengaruhi Poliandri

Berdasarkan penjelasan di atas, factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya poliandri disebabkan adanya budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dalam lingkup realitas masyarakat, penulis menemukan dua factor penyebab yang mendasar pada satu sebab. Kedua factor itu adalah factor ekonomi dan factor impotensi yang didukung oleh ketidakmauan suami untuk bercerai.²⁹

3. Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sangat menghargai makna perkawinan dan menganggap perkawinan sebagai bagian dari ibadah. Sakralitas dan urgenitas perkawinan dalam Islam ditunjukkan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan maupun kesulitan-kesulitan yang ditentukan oleh Islam manakala seorang laki-laki ingin menikahi lebih dari satu orang wanita.

²⁷ Mengenai praktek poliandri di Arab didasarkan pada perkataan Aisyah yang menyatakan bahwa di Arab, sekelompok laki-laki yang kurang dari sepuluh orang dapat mengawini satu orang wanita. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 33.

²⁸ Lihat dalam Antonius Atosokhi Gea dkk, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 39.

²⁹ Hal ini sebagaimana penulis temukan di wilayah tempat tinggal penulis.

Syarat-syarat kebolehan poligini (satu suami dengan beberapa orang istri) di antaranya meliputi kemampuan bersikap adil, memiliki kemampuan lahir dan batin, hingga izin dari istri terdahulu. Manakala salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu orang.

Sedangkan terkait dengan perkawinan satu orang wanita dengan beberapa orang laki-laki (poliandri), Islam sangat melarang. Larangan mengenai poliandri ditegaskan oleh Islam dalam Q.S. an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nisaa` : 24)

Apabila dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak demikian apabila menyandarkan kembali pada ketentuan hukum nasab dalam Islam. Tali keturunan atau nasab dalam Islam disandarkan pada garis keturunan ayah, sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada system kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madlarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.